



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 10 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/65/VIII/RES4.2/2021/Resnarkoba tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya yaitu Sdr Abdul Bahri, S.H.I advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin, yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 207/Pen.Pid/2021/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDIN Als AMIR Bin USMAN TAKALAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIRUDIN Als AMIR Bin USMAN TAKALAWA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "MARLBORO";
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik yang bertuliskan REXONA;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



- 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan kertas karton warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah celana merk ARONSO warna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN AIs AMIR Bin USMAN TAKALAWA** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kost Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. KOKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi *whatsapp* dan berkata “Mau kerja kah” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Aku tidak punya modal", kemudian Sdr. KOKO menjawab "Tanpa modal, kerja betul-betul, ambil di Long Kali nanti dijejakkan disana, besok berangkat kalau mau" dan Terdakwa menjawab "Siap". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju Long Kali dan setelah sampai, Sdr. KOKO memerintakan agar Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok SAMPOERNA yang sudah diletakan di dekat tiang listrik Long Kali, setelah mengambil kotak rokok SAMPOERNA tersebut, Terdakwa kembali ke kos-kosannya yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa membuka kotak rokok SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa langsung membagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang setiap 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut ke Sdr. BEDU (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menjual kepada Sdr. NEDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), menjual kepada Sdr. AMAD LABURAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) paket, dan menjual kepada Sdr. ANAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdapat sisa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 2 (dua) gram dan Terdakwa menyuruh Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan imbalan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari Terdakwa, setelah Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 201/10966.00/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU INDRA PRATAMA RAHMAN. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, kemudian disisihkan 1 paket Nomor 1 dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk uji sample Labor Cabang Surabaya.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 07138/NNF/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 14539/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram milik Terdakwa AMIRUDIN Als AMIR Bin USMAN TAKALAWA dkk adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN Als AMIR Bin USMAN TAKALAWA** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Gang Buntu di belakang kantor SiCepat Express Jl. Modang Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan Kost Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri Kec.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.45 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. ALPI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "dimana" dan Terdakwa menjawab "masih di rumah" kemudian Sdr. ALPI menjawab "adakah buat makai" dan Terdakwa menjawab "ya insya allah habis isya aku ke rumahmu". Setelah sholat isya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Sdr. ALPI dan sisanya Terdakwa simpan di belakang rumah. Kemudian sekira pukul 21.30, Terdakwa menuju rumah Sdr. ALPI dan memarkirkan sepeda motornya di kantor SiCepat Express Jl. Modang Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. ALPI, setelah tidak lama berjalan kaki, Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUS (Anggota Resnarkoba Polres Paser) kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ROSIHAN selaku RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "MARLBORO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME warna Hitam, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "bisakah kamu panggil Dayat" dan Terdakwa menjawab "bisa pak" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH melalui *Whatsapp* dan meminta Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH untuk datang ke rumah Sdr. ALPI, kemudian sekira pukul 22.30 WITA ketika Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH melewati Gang Buntu di belakang Si Cepat Express Jl. Modang Tanah Grogot Kab.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Paser Kaltim, Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "dimana lagi sisanya" dan Terdakwa menjawab "ada pak di kos-kosan" kemudian Terdakwa, Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan petugas kepolisian menuju Terdakwa yang berada di Jl. Pangeran Menteri, setelah sampai disana petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUKHAMAD RIDWAN dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik yang bertuliskan "REXONA" didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian di dalam plastik hitam tersebut ditemukan barang-barang seperti 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan kertas karton warna putih, kemudian menuju ke dalam kamar yang Terdakwa tempati dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan.

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 201/10966.00/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPTU INDRA PRATAMA RAHMAN. serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram, kemudian disisihkan 1 paket Nomor 1 dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 07138/NNF/2021

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 14539/2021/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram milik Terdakwa AMIRUDIN Als AMIR Bin USMAN TAKALAWA dkk adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN Als AMIR Bin USMAN TAKALAWA** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Kost Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.45 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. ALPI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "dimana" dan Terdakwa menjawab "masih di rumah" kemudian Sdr. ALPI menjawab "adakah buat makai" dan Terdakwa menjawab "ya insya allah habis isya aku ke rumahmu". Kemudian sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah) di kamar kost Terdakwa dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca yang terhubung dengan sebuah sedotan dan melalui sebuah botol yang berisi air sebagai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaring kemudian dari sisi lainnya Terdakwa hisap sambil dibakar dengan menggunakan korek api gas, Setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada Sdr. ALPI dan sisanya Terdakwa simpan di belakang rumah.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/71/VIII/2021/KES yang ditanda tangani oleh PRASETYO WIJAYA, AMD.Kep selaku petugas pemeriksa diketahui oleh ASRIAH,Amd. Keb PS. PAURKES Polres Paser yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa AMIRUDIN Als AMIR Bin USMAN TAKALAWA dengan hasil pemeriksaan : Metamphetamine (+) dan Amphetamine (+).
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi Surat dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIVAI Bin M YUSNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini yaitu terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 21.30 WITA di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut, berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WITA bahwa transaksi narkoba jenis sabu di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh RT setempat, dan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok warna hitam merk “Marlboro” dikantong celana Terdakwa dan di dalamnya ada 1 (satu) paket sabu, uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan satu buah handphone, setelah itu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakuinya miliknya kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan. Kemudian Terdakwa juga mengakui kalau barusaja menerima setoran uang tunai hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Hidayat dan juga mengatakan sempat mengkonsumsi sabu di jalan Pangeran menteri Tanah Grogot dan juga mengatakan kalau Hidayat akan melewati Gg buntu untuk bertemu kemudian anggota resnarkoba stand by disekitaran tempat tersebut kemudian sekira Pukul 22.30 WITA datang seorang laki-laki melewati Gg tersebut lalu diamankan oleh petugas dan ditanya mengaku bernama Hidayat dan ditemukan sebuah handphone merek oppo berisi percakapan tentang transaksi narkoba bersama Terdakwa dan ketika itu juga disaksikan RT setempat selanjutnya anggota menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan Pangeran Menteri untuk dilakukan pengeledahan, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan sabu lainnya dan mengakui sabu disimpan diluar rumah kemudian dilakukan pengeledahan dan petugas menemukan sebuah plastic hitam didalamnya terdapat sebuah plastic yang bertuliskan Rexona dan didalamnya ditemukan 1 paket klip sabu dan 2 bendel plastic klip kosong sebuah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic 1 buah sendok takar terbuat dari potongan kertas karton putih selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar tidur dan ditemukan sebuah timbangan digital dan sebuah bong lengkap dengan sedotan dan proses ini disaksikan oleh Muhamad Ridwan kemudian barang bukti diamankan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr Koko, dengan cara sebelumnya Sdr Koko menelepon Terdakwa terlebih dahulu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
 - Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



2. Saksi HIDAYAT ALIAS AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan ini yaitu terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 21.30 WITA di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 13.15 WITA, awalnya Saksi dibangunkan Sdr Amir setelah itu bersama-sama mengkonsumsi Sabu di kos Terdakwa, kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa menjualkan 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian Saksi keluar rumha dan sekitar hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi membawa narkoba tersebut dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dan sekira Pukul 14.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Sdr ARi lewat handphone dan berkata untuk mengambilkan sabu dan Saksi menjawab mana uangnya kemudian Saksi bertemu di konter dan kemudian Saksi mematikan handphone dan berkata agar menunggu dan kemudian Saksi mengambilkan, kemudian Saksi menuju ke SMA 1 Tanah Grogot dan menaruh sabu yang dipesan oleh Sdr Ari dan Saksi menghubungi Sdr Ari agar menuju depan SMA untuk mengambil sabu yang ditaruh di bawah pohon di kotak roko sampoerna dan dijawab oleh Sdr Ari dengan kata oke kemudian Saksi mendapat uang Rp500.000,00 dari Sdr Ari kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa, hanya diajak memakai sabu bersama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 21.30 WITA di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WITA ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa menyimpan namanya di handphone bernama Sdr. KOKO (Daftar Pencarian Orang) dan menelpon Terdakwa melalui social media Whatsapp dan Sdr. KOKO berkata "MAU KERJA KAH" dan Terdakwa menjawab "AKU TIDAK PUNYA MODAL" dan Sdr. KOKO berkata "TANPA MODAL, KERJA BETUL-BETUL, AMBIL DI LONGKALI NANTI DIJEJAKKAN DISANA, BESOK BERANGKAT KALO MAU" dan Terdakwa menjawab "SIAP", kemudian Terdakwa beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 WITA Terdakwa pergi menuju ke Long Kali kemudian setelah Terdakwa sampai di Long Kali Terdakwa menelpon Sdr. KOKO dan Terdakwa berkata "SUDAH SAMPAI" selanjutnya ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menelpon Terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi dan berkata "KAMU SUDAH DIMANA" dan Terdakwa menjawab "SUDAH DI LONGKALI" seseorang tersebut berkata "AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK, BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA" dan Terdakwa menjawab "OKE", kemudian Terdakwa menuju tempat yang sudah di beritahu oleh orang tersebut, selanjutnya mengambil sebuah kotak rokok sampoerna dan kemudian Terdakwa langsung jalan pulang menuju kos Terdakwa, sekira Pukul 13.30 WITA Terdakwa sampai di kos Terdakwa, setelah sampai di kos, Terdakwa masuk ke dalam selanjutnya Terdakwa membuka sebuah kotak rokok sampoerna dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa langsung membagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang setiap 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa bagi ke Sdr. BEDU 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian kepada Sdr NEDI 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian kepada Sdr AMAD LABURAN 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram, ANAS 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terdapat sisa narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) paket seberat 2 (dua) gram dari yang Terdakwa bagi dari 20 (dua puluh) gram tersebut, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 Gram Terdakwa berikan ke Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa menyuruh Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 17.45 WITA Sdr. ALPI menelpon Terdakwa dan Sdr. ALPI berkata "DIMANA" dan Terdakwa menjawab "MASIH DIRUMAH" dan Sdr.ALPI berkata "ADAKAH BUAT MAKAI" dan Terdakwa menjawab "YA INSYA ALLAH HABIS ISYA AKU KERUMAH MU, AKU BEISYA DULU" dan ALPI berkata "OKE SANAK", kemudian Terdakwa sholat isya kemudian setelah selesai sholat isya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai berdua bersama Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa bagi untuk diberikan ke Sdr. ALPI untuk di pakai, kemudian sisanya Terdakwa simpan di belakang rumah, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekira Pukul 21.30 WITA Terdakwa menuju ke rumahnya setelah sampai di sana, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kantor SiCepat Express kemudian Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah ALPI, tidak lama Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah ALPI Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa di borgol selanjutnya salah satu orang tersebut berkata "KAMI DARI KEPOLISIAN" selanjutnya petugas kepolisian tersebut berkata kepada Terdakwa "APA BENAR KAMU AMIR" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK SAYA AMIR" kemudian petugas kepolisian memanggil salah satu orang bernama Saksi ROSIHAN selaku RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, sebelum melakukan penggeledahan petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugas, Surat Penangkapan dan Surat Penggeledahan kepada Saksi ROSIHAN selaku RT setempat, setelah di perlihatkan surat tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "Marlboro" yang didalamnya terdapat 1

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



(satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian ditemukan uang Sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam, setelah petugas selesai melakukan penggeledahan badan terhadap, Terdakwa, kemudian petugas kepolisian berkata kepada Terdakwa "BISAKAH KAMU PANGGIL DAYAT" dan Terdakwa menjawab "BISA PAK" kemudian Terdakwa menghubungi dayat melalui social media Whatsapp dan Terdakwa berkata "DIMANA WAL" dan Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH membalas "AKU DIJALAN WAL, HANDAK BULIK" dan Terdakwa membalas lagi "KESINI WAL WADAH ALPI" dan DAYAT membalas "OKE", kemudian sekira Pukul 22.30 WITA Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH datang dan kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "DIMANA LAGI SISANYA" dan Terdakwa menjawab "ADA PAK DI KOS-KOSAN" kemudian Terdakwa, DAYAT dan petugas kepolisian menuju kos-kosan Terdakwa yang berada di Jl. Pangeran Menteri bersama petugas kepolisian, setelah sampai disana petugas kepolisian meminta salah satu warga Sdr. MUKHAMAD RIDWAN untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, sebelum melakukan penggeledahan petugas kepolisian menunjukkan surat Tugas, Surat Penangkapan dan Surat Pengeledahan kepada Sdr. MUKHAMAD RIDWAN, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "DIMANA KAMU SIMPAN" Kemudian Terdakwa, petugas kepolisian dan Sdr. MUKHAMAD RIDWAN menuju kebelakang kos Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik yang bertuliskan "REXONA" didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian didalam plastik hitam tersebut ditemukan barang-barang seperti 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan kertas karton warna putih, kemudian menuju ke dalam kamar yang Terdakwa tempati dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah Bong lengkap dengan sedotan, kemudian Terdakwa dan Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ARDIANSYAH serta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. KOKO yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WITA di Long Kali dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 12.00 WITA di Long Kali dengan cara sistem jejak;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang akan disetorkan kepada Sdr. KOKO;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba Jenis sabu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WITA di kos-kosan Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) paket pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WITA untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi Hidayat alisan Awink als Dayat Bin Ardiansyah memiliki peran menemani Terdakwa mengkonsumsi sabu dan menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 201/10966.00/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 201/10966.00/2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 1,50 gram dan berat bersih 1,02 gram, kemudian bungkus pertama disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07138/NNF/2021

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 September 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa (DKK) dengan nomor 14539/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,174 gram dan dikembalikan dengan netto+ 0,158 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/71/VIII/2021/KES tanggal 12 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 02.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif dari seseorang yang bernama Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa dengan hasil (+) positif amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "MARLBORO";
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang bertuliskan REXONA;
- 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan kertas karton warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah celana merk ARONSO warna coklat;
- Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi serta telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 21.30 WITA di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut, berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WITA bahwa transaksi narkoba jenis sabu di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WITA ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa menyimpan namanya di handphone bernama Sdr. KOKO (Daftar Pencarian Orang) dan menelpon Terdakwa menawarkan pekerjaan menjual sabu dengan cara mengambil di Long Kali dan dijual di tempat Terdakwa dan disanggupi Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 WITA Terdakwa pergi menuju ke Long Kali mengambil barang tersebut sebuah kotak rokok sampoerna di bawah tiang listrik sesuai komunikasi Terdakwa dengan Sdr KOKO setibanya Terdakwa di Long Kali dan kemudian Terdakwa langsung jalan pulang menuju kos Terdakwa, sekira Pukul 13.30 WITA setelah sampai di kos, Terdakwa masuk ke dalam selanjutnya Terdakwa membuka sebuah kotak rokok sampoerna dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa langsung membagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang setiap 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa bagi ke Sdr. BEDU 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian kepada Sdr NEDI 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian kepada Sdr AMAD LABURAN 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram, ANAS 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terdapat sisa narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) paket seberat 2 (dua)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



gram dari yang Terdakwa bagi dari 20 (dua puluh) gram tersebut, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram Terdakwa berikan ke Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa menyuruh Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 17.45 WITA Sdr. ALPI menelpon Terdakwa bertanya terkait sabu, kemudian setelah Terdakwa selesai sholat isya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai berdua bersama Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa bagi untuk diberikan ke Sdr. ALPI untuk di pakai, kemudian sisanya Terdakwa simpan di belakang rumah, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekira Pukul 21.30 WITA Terdakwa menuju ke rumahnya setelah sampai di sana, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kantor SiCepat Express kemudian Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah ALPI, tidak lama Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah ALPI Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak tahu, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh Saksi ROSIHAN selaku RT setempat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "Marlboro" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian ditemukan uang Sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam, setelah petugas selesai melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian berkata kepada Terdakwa untuk memanggil Sdr Dayat, kemudian sekira Pukul 22.30 WITA Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH datang dan kemudian langsung diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk OPPO warna biru, kemudian Terdakwa dan Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH serta barang bukti lainnya di bawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang akan disetorkan kepada Sdr. KOKO;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba Jenis sabu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WITA di kos-kosan Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) paket pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WITA untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa Saksi Hidayat alisan Awink als Dayat Bin Ardiansyah memiliki peran menemani Terdakwa mengkonsumsi sabu dan menjualkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan defenisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama AMIRUDIN ALS AMIR BIN USMAN TAKALAWA dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-137/Paser/09/2021 tanggal 04 Oktober 2021, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 21.30 WITA di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan diantaranya 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk “Marlboro” yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian ditemukan uang Sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07138/NNF/2021 tanggal 03 September 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa (DKK) dengan nomor 14539/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,174 gram dan dikembalikan dengan netto+ 0,158 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana Terdakwa Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum di dalam identitas Terdakwa, dirinya adalah seorang wiraswasta;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidak-tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 21.30 WITA di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut, berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WITA bahwa transaksi narkoba jenis sabu di Gang Buntu belakang kantor Sicepat Express Jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WITA ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa menyimpan namanya di handphone bernama Sdr. KOKO (Daftar Pencarian Orang) dan menelpon Terdakwa menawarkan pekerjaan menjual sabu dengan cara mengambil di Long Kali dan dijual di tempat Terdakwa dan disanggupi Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 09.30 WITA Terdakwa pergi menuju ke Long Kali mengambil barang tersebut sebuah kotak rokok sampoerna di bawah tiang listrik sesuai komunikasi Terdakwa dengan Sdr KOKO setibanya Terdakwa di Long Kali dan kemudian Terdakwa langsung jalan pulang menuju kos Terdakwa, sekira Pukul 13.30 WITA setelah sampai di kos, Terdakwa masuk ke dalam selanjutnya Terdakwa membuka sebuah kotak rokok sampoerna dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) gram, kemudian Terdakwa langsung membagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang setiap 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa bagi ke Sdr. BEDU 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian kepada Sdr NEDI 1 (satu) paketnya berisi narkoba jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian kepada Sdr AMAD LABURAN 1 (satu) pakatnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram, ANAS 1 (satu) pakatnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) paket seberat 2 (dua) gram dari yang Terdakwa bagi dari 20 (dua puluh) gram tersebut, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram Terdakwa berikan ke Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa menyuruh Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH untuk menjualkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya setelah Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH menjualkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 17.45 WITA Sdr. ALPI menelpon Terdakwa bertanya terkait sabu, kemudian setelah Terdakwa selesai sholat isya, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai berdua bersama Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa bagi untuk diberikan ke Sdr. ALPI untuk di pakai, kemudian sisanya Terdakwa simpan di belakang rumah, setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sekira Pukul 21.30 WITA Terdakwa menuju ke rumahnya setelah sampai di sana, Terdakwa memakirkan sepeda motor di kantor SiCepat Express kemudian Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah ALPI, tidak lama Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah ALPI Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak tahu, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh Saksi ROSIHAN selaku RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "Marlboro" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian ditemukan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



pengeledahan adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang akan disetorkan kepada Sdr. KOKO. Terdakwa terakhir menggunakan narkoba Jenis sabu pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WITA di kos-kosan Terdakwa di Jalan Pangeran Menteri Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) paket pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WITA untuk dijual. Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 201/10966.00/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor : 201/10966.00/2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih, dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 1,50 gram dan berat bersih 1,02 gram, kemudian bungkus pertama disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07138/NNF/2021 tanggal 03 September 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Amirudin als Amir Bin Usman Takalawa (DKK) dengan nomor 14539/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,174 gram dan dikembalikan dengan netto+ 0,158 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menjual sabu, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr KOKO (DPO) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket-paket yang lebih kecil dan kemudian Terdakwa jual. Cara Terdakwa menjual adalah dengan menjual sendiri dan dengan menyuruh Saksi HIDAYAT Als AWINK Als DAYAT Bin ARDIANSYAH. Selain itu, ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang akan disetorkan kepada Sdr. KOKO Meskipun saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, namun

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang telah menjual narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terkait permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "MARLBORO";
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang bertuliskan REXONA;
- 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan kertas karton warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah celana merk ARONSO warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana karena menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Tgt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN ALS AMIR BIN USMAN TAKALAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIRUDIN ALS AMIR BIN USMAN TAKALAWA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk "MARLBORO";
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik yang bertuliskan REXONA;
 - 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan kertas karton warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah celana merk ARONSO warna coklat;

Dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir di persidangan secara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI HAJAR, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)